

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 195.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE YANG
DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
BAGIAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 14 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 327.1/PL.01.7-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 192 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-076.01.2.657647/2024, Revisi ke 09 tanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BAGIAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Revisi ke 09 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 195.1 TAHUN 2024
TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE
YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BAGIAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

RINCIAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPANYE YANG DIPEROLEH DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BAGIAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS MEDIA KAMPANYE	RINCIAN						JUMLAH		
1	BAHAN KAMPANYE							Rp.	52.329.600	
	a. Selebaran	26.716	lembar	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	200 = Rp.	16.029.600
	b. Brosur	10.000	lembar	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	700 = Rp.	21.000.000
	c. Poster	3.000	lembar	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	1.700 = Rp.	15.300.000
2	ALAT PERAGA KAMPANYE							Rp.	151.110.000	
	a. <i>Reklame</i>							Rp.	91.200.000	
	Pembuatan	3	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	800.000 = Rp.	7.200.000
	Sewa lahan	1	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	16.000.000 = Rp.	48.000.000
	Pemasangan, pencopotan dan pemeliharaan	3	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	4.000.000 = Rp.	36.000.000
	b. <i>Spanduk/Umbul-umbul</i>							Rp.	33.150.000	
	Pembuatan	17	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	150.000 = Rp.	7.650.000
	Sewa lahan	17	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	350.000 = Rp.	17.850.000

NO	JENIS MEDIA KAMPANYE	RINCIAN							JUMLAH	
	Pemasangan, pencopotan dan pemeliharaan c. <i>Balihō</i> Pembuatan Sewa lahan Pemasangan, pencopotan dan pemeliharaan	17	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	150.000	= Rp. 7.650.000 Rp. 26.760.000
		2	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	500.000	= Rp. 3.000.000
		2	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	960.000	= Rp. 5.760.000
		2	buah	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	3.000.000	= Rp. 18.000.000
3	IKLAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK a. Media Cetak b. Media Televisi c. Media Radio									Rp. 140.700.000
		14	hari	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	1.250.000	= Rp. 52.500.000
		14	hari	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	1.500.000	= Rp. 63.000.000
		14	hari	x	3	Pasangan Calon	x	Rp.	600.000	= Rp. 25.200.000
4	DEBAT PASANGAN CALON	3	keg				x	Rp.	150.000.000	= Rp. 450.000.000
JUMLAH SELURUHNYA										Rp. 794.139.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

